



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yucok Candra bin Gani;**
2. Tempat lahir : Talang Rajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Rupit RT.III Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "YUCOK CANDRA Bin GANI" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain," melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "YUCOK CANDRA Bin GANI" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUCOK CANDRA Bin GANI, pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Beringin Jaya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



Dusun.V kecamatan Rupiti kabupaten Musi rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban : RUDI IRAWAN ALS IRAWAN Bin JASWIR supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban RUDI IRAWAN ALS IRAWAN Bin JASWIR telah kehilangan 3 (tiga) buah spakbor sepeda motor ditempat bengkel milik korban kemudian korban melihat di CCTV milik korban bahwa yang mengambil spakbur tersebut adalah terdakwa lalu video tersebut tersebar, atas tersebarnya video tersebut lalu terdakwa datang ketempat bengkel milik korban dan terdakwa berkata "*Kak aku nyari kamu,aku nak bayar spakbor*" kemudian korban menjawab "*kalu kamu nak beli jangan malam siang,kalu memang nak beli nian kan no hp aku ado didepan*" kemudian terdakwa jawab "*lah kak aku nyari kamu*" lalu korban menjawab "*kalu memang nak bayar nian ngapo nak sore ini*" dijawab oleh terdakwa "*lah kak kamu dak senang aku dak takut dengan kamu*" kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada didalam jok sepeda motor yang dikendarainya, setelah terdakwa memegang sebilah pisau lalu terdakwa menuju kerah korban yang berjarak \pm 3 meter sambil terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah korban sambil berkata "*Ku tujuh kamu kak, ku bunuh kamu kak*" setelah itu terdakwa meninggalkan korban ditempat tersebut dengan berkata "*aku baleki (kembalikan) spakbor itu gek (nanti)*" ketika itu korban merasa ketakutan,terancam jiwa dan tidak senang atas perbuatan terdakwa tersebut. Kemudian korban melaporkan terdakwa kepolsek Muara Rupit dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek Muara Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Irawan alias Irawan bin Jaswir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi “ ku tujuh kamu kak, ku bunuh kamu kak “ sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya yang diacungkan kearah Saksi;
 - Bahwa terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jum’at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di depan bengkel milik Saksi di Dusun V Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
 - Bahwa pada hari Jum’at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terekam di CCTV melakukan pencurian 3 (tiga) buah spakbor yang berada dibengkel Saksi, kemudian video tersebut tersebar, kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa datang ke bengkel Saksi dan berkata “ kak, aku nyari kamu, aku nak bayar Spakbor” lalu Saksi jawab “ kalau kamu nak beli jangan malam, siang, kalau memang nak beli nian kan No Hp aku ado didepan” kemudian Terdakwa merasa tidak senang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa bilang “ ku tujuh kamu kak, ku bunuh kamu kak” dengan mengacungkan pisau kearah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu yang melihat Saudara Suari, Saudara Sukri, Saudara Irawan dan saudara Rusni;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman Saksi hanya datang sendirian;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil spakbor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Suhairi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi dipanggil Saksi Rudi datang kerumahnya, lalu Saksi datang kerumah Saksi Rudi, lalu Saksi diajak melihat CCTV dan pada saat melihat CCTV awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 3 (tiga) buah spakbor milik Saudara Rudi tersebut, setelah itu pada hari yang Saksi sekira pukul 16.30 Wib Saksi dipanggil Saksi Rudi untuk berangkat ke Rupit menemui pelaku, setelah Saksi bersama Saksi Rudi diperjalanan, Saksi Rudi ditelpon oleh isterinya mengatakan bahwa pelaku sudah datang ke bengkel Saksi Rudi, lalu Saksi bersama Saksi Rudi langsung pulang menuju bengkel, setiba Saksi dibengkel, Saksi melihat pelaku sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vario, lalu Saksi duduk diantara Saksi Rudi dan Saudara Ucok, lalu terjadilah debat antara Saksi Rudi dan Saudara Ucok merasa tidak terima Saudara Ucok langsung berjalan kearah motornya, kemudian Saudara ucok mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata "mamang nuduh aku nian ku tujuh kau, ku bunuh kau mang aku dak takut dengan kantor polisi ku keluar masuk kantor polisi" lalu Saksi berkata dengan Saksi Rudi "kau nak nerimo bayaran ni apo idak, amen idak aku nak nyuruh dio pegi agek takutnyo ribut" lalu dijawab Saksi Rudi "aku idak galak dibayar" lalu pelaku langsung pergi meninggalkan bengkel Saksi a Rudi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Rudi Irawan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib di depan bengkel milik Rudi di Dusun V Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Rudi dengan cara mengeluarkan pisau yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa tunjukkan kepada saksi Rudi;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan pisau biasa yang bergagang kayu dan dibungkus plastik;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa letakkan didalam Bok sepeda motor;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor Vario lama berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa telah dituduh saksi Rudi mencuri spakbor sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah spakbor sepeda motor, namun 2 (dua) spakbor Terdakwa kembalikan lagi ke saksi Rudi sedangkan 1 (satu) spakbor saya pasang disepeda motor Ragil;
- Bahwa Terdakwa mengambil spakbor sepeda motor yang tergantung diluar bengkel Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib di depan bengkel milik Saksi Korban Rudi Irawan alias Irawan bin Jaswir di Dusun V Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Rudi Irawan alias Irawan bin Jaswir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terekam di CCTV melakukan pencurian 3 (tiga) buah spakbor yang berada dibengkel Saksi Korban, kemudian video tersebut tersebar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke bengkel Saksi Korban dan berkata " kak, aku nyari kamu, aku nak bayar Spakbor" lalu Saksi Korban jawab " kalau kamu nak beli jangan malam, siang, kalau memang nak beli nian kan No Hp aku ado didepan" kemudian Terdakwa merasa tidak senang lalu Terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa bilang " ku tujuh kamu kak, ku bunuh kamu kak" dengan mengacungkan pisau kearah Saksi Korban dan pada saat itu yang melihat Saudara Suari, Saudara Sukri, Saudara Irawan dan Saudara Rusni;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman Saksi Korban hanya datang sendirian dan jarak Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan cara mengeluarkan pisau biasa yang bergagang kayu dan dibungkus plastik yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Korban namun sebelumnya pisau tersebut Terdakwa letakkan didalam Bok sepeda motor Vario lama berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa telah dituduh Saksi Korban mencuri spakbor sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah spakbor sepeda motor, namun 2 (dua) spakbor Terdakwa kembalikan lagi ke Saksi Korban sedangkan 1 (satu) spakbor Terdakwa pasang disepeda motor Ragil;
- Bahwa Terdakwa mengambil spakbor sepeda motor yang tergantung diluar bengkel Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil spakbor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Yucok Candra bin Gani** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan apabila seseorang dipaksa dengan melawan hak untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan mau tak mau harus menuruti kehendaknya tanpa perlu adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dilakukan adalah perbuatan yang baik secara lisan maupun secara tulisan yang dilakukan dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib di depan bengkel milik Saksi Korban Rudi Irawan alias Irawan bin Jaswir di Dusun V Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Rudi Irawan alias Irawan bin Jaswir;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terekam di CCTV melakukan pencurian 3 (tiga) buah spakbor yang berada dibengkel Saksi Korban, kemudian video tersebut tersebar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke bengkel Saksi Korban dan berkata " kak, aku nyari kamu, aku nak bayar Spakbor" lalu Saksi Korban jawab " kalau kamu nak beli jangan malam, siang, kalau memang nak beli nian kan No Hp aku ado didepan" kemudian Terdakwa merasa tidak senang lalu Terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa bilang " ku tujuh kamu kak, ku bunuh kamu kak" dengan mengacungkan pisau kearah Saksi Korban dan pada saat itu yang melihat Saudara Suari, Saudara Sukri, Saudara Irawan dan Saudara Rusni;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman Saksi Korban hanya datang sendirian dan jarak Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan cara mengeluarkan pisau biasa yang bergagang kayu dan dibungkus plastik yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Korban namun sebelumnya pisau tersebut Terdakwa letakkan didalam Bok sepeda motor Vario lama berwarna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa telah dituduh Saksi Korban mencuri spakbor sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah spakbor sepeda motor, namun 2 (dua) spakbor Terdakwa kembalikan lagi ke Saksi Korban sedangkan 1 (satu) spakbor Terdakwa pasang disepeda motor Ragil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil spakbor sepeda motor yang tergantung diluar bengkel Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil spakbor milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan maka untuk barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yucok Candra bin Gani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)